

ABSTRAK

Nama: Afifurrohman, 20382041006, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Taksir Dalam Pengupahan Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan Di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainul Yakin, M. HI.

Kata Kunci: *Elektronik, Jasa Perbaikan, Upah.*

Bisnis jasa perbaikan elektronik adalah bisnis yang menawarkan layanan perbaikan untuk peralatan Elektronik seperti Televisi, Laptop, Smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Bisnis ini menjanjikan karena permintaan akan jasa perbaikan elektronik selalu ada, dengan semakin berkembangnya teknologi dan banyaknya perangkat Elektronik yang digunakan oleh masyarakat. biasanya bisnis ini menggunakan taksir dalam menentukan upah, gunanya untuk memberikan gambaran kepada calon pelanggan mengenai perkiraan biaya atau harga yang harus dikeluarkan dalam mendapatkan jasa yang dibutuhkan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif mengungkapkan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah untuk memahami suatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu Pendekatan historis (*Historical Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan proses penggunaan *Taksir* dalam pengupahan pada Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan Di Desa Pagendingan ini, Akad ijarah dalam jasa perbaikan elektronik rumahan melibatkan penyedia jasa (*mu"jir*) dan pengguna jasa (*musta"jir*). *Mu"jir* menyewakan keterampilan dan keahliannya kepada *musta"jir* dengan imbalan biaya perbaikan yang telah disepakati. Transaksi jasa perbaikan elektronik rumahan melalui akad ijarah memberikan keuntungan timbal balik antara *mu"jir* dan *musta"jir*. *Musta"jir* dapat memperbaiki barang Elektroniknya dengan bantuan *mu"jir* yang memiliki keahlian khusus, sementara *mu"jir* mendapatkan imbalan berupa biaya perbaikan. Dalam akad Ijarah, *mu"jir* memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang *musta"jir* dengan baik selama proses perbaikan. Hal ini melibatkan penetapan biaya perbaikan yang wajar dan jelas, serta pengaturan yang adil mengenai pembayaran dan durasi perbaikan. Penerapan akad *Ijarah* pada Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan Di Desa Pagendingan memberikan solusi Ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi ini menghormati hak kepemilikan, menjaga keadilan, serta memungkinkan penggunaan keterampilan dan keahlian untuk saling menguntungkan antara *mu"jir* dan *musta"jir*.